

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri dengan hidup bersama mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur, yang diatur dalam ikatan perkawinan. Sesuai kodratnya manusia diciptakan dengan berpasangan dengan cara melangsungkan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tentram, saling mengasihi, dan untuk mengembangkan keturunan. Perkawinan juga merupakan bentuk hubungan untuk hidup bersama sebagai suami istri yang mempunyai akibat hukum yang diatur dengan pranata-pranata hukum, baik dalam hukum islam maupun dalam hukum positif.<sup>1</sup>

Dan setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Menurut Undang-undan republik indonesia No 1 tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefenisikan sebagai :“ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

---

<sup>1</sup>Aspandi, *fikih Perkawinan, Komperatif Fiqh Munakahat dan Komplikasi Hukum Islam*, (Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019). 26

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”<sup>2</sup>.

Dalam pencantuman berdasarkan ketuhanan yang maha Esa adalah karena negara indonesia berdasarkan kepada pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhana yang maha Esa bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama kerohanian sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir batin tetapi juga memiliki unsur rohani.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwasannya Allah SWT mengatur kehidupan manusia dengan kejadian aturan perkawinan yang mana seorang laki-laki dan seorang wanita berhubungan dalam suatu ikatan yang sakral atas rasa cinta dan kasih sayang membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. dan perkawinan tidak hanya sebagai hubungan suami isteri semata melainkan juga Islam memandang perkawinan lebih dari itu yakni suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah karna setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun Sinar Grafika, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (2)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), .2

<sup>3</sup> Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Study Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta Prenada Group, 2004) 43

<sup>4</sup> Tim Penyusun Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Fokusmedia, 2012), .7.

suami-isteri telah ditegaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Pasangan suami-isteri mempunyai tugas harus melaksanakan kewajiban sebagai suami begitupun sebaliknya kewajiban sebagai isteri.

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadhah dan warahmah yang menjadi basis utama bangunan suatu masyarakat. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya.

Berkaitan dengan kedudukan sebagai suami isteri, al-Quran mengajarkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga, Allah SWT berfirman (QS. An-Nisa: 34)

Artinya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar,”* (QS. An-Nisa: 34).

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan suami dan isteri dalam perkawinan kata nusyuz ditemukan dalam al-Quran menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya, yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga.

Berkaitan dengan hal tersebut negara telah membakukan peran laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri dalam Undang-Undang. Sebagaimana telah ditegaskan dalam “Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VI mengenai hak dan kewajiban suami isteri.” Pasal 31 ayat (3) dinyatakan bahwa : Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Kemudian pada Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa : Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam Pasal 34 ayat 2 dinyatakan bahwa Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>5</sup>

Bagi setiap pasangan baik pasangan muda maupun tua yang mencita-citakan terwujudnya keluarga sakinah ini harus berusaha semaksimal mungkin karena tidak ada istilah selesai dan lelah dalam mewujudkannya. Dalam menjalani proses ini, tentu harus dilandasi dengan keimanan, ketakwaan dan ketabahan karena tanpa landasan dan komitmen yang kokoh tersebut, mustahil keluarga sakinah dapat diwujudkan.

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Citra Umbara Press, Bandung, Maret 2012 h.11-12.

Namun fenomena yang ada tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya dalam merawat cinta kasih dan membina keharmonisan rumah tangga ini terkadang pasangan suami isteri dihadapkan pada badai dan kegalauan hidup yang dapat menghantam keutuhan rumah tangga. Badai tersebut bisa datang dari lingkungan rumah tangga itu sendiri, artinya yang bersifat internal, seperti sikap isteri yang berubah, suami cepat marah maupun anak-anak yang sulit dididik. Kemudian masalah lain yang bersifat eksternal, seperti gangguan dari tetangga, kurang baik hubungan dengan mertua ataupun kedengkian dari mitra kerja. Hal-hal tersebut bila dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut terusmenerus akan mempengaruhi sikap masing-masing pasangan dan mengganggu keharmonisan dalam hubungan suami isteri bahkan dapat menyebabkan terjadinya tindakan sewenang-wenang antara pasangan suami dan isteri, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan ataupun *nusyuz* dalam perkawinan.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami isteri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataan rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian sudah datang, dan suami-isteri tidak sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya, suami-isteri dalam ajaran islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, walaupun dalam ajaran islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu

---

<sup>6</sup> Ema Damayanti, *Nusyuz Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro)* (Metro, IAIN Metro, 2018), 4-5

perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi di benci oleh nabi. Seperti para sahabat yang ingin bercerai dengan istrinya, Rasulullah selalu menunjukkan rasa tidak senang seraya berkata: *Abghadul halali 'indallahi atthalaq*, (Hal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian) untuk mencari perdamaian antara suami-istri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan oleh hakim, yaitu dengan mengutus satu orang yang mungkin untuk didamaikan.

Putusan perkawinan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 38 tentang perkawinan ialah: perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.<sup>7</sup> Terkadang dari kalangan suami yang bertindak kasar, sewenang-wenangnya dan tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, yang pada akhirnya sang istri tersebut mencari lelaki lain. Begitupun sebaliknya, tidak sedikit para istri yang mengacuhkan suaminya, tidak mau melayani dan memenuhi hak-haknya atau menyeleweng dari garis-garis suami istri, kesemua itu disebut dengan *nusyuz*.<sup>8</sup>

Ketika istri tidak mau membenahi dirinya lagi dari perbuatan Nusyuznya tersebut, maka suami boleh dapat meninggalkan istri ditempat tidurnya, jika juga tidak sadar, maka suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak membahayakan.

---

<sup>7</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Prenadya Pramita 1999, 549

<sup>8</sup> Shalih Ibn Ghanim, *Konflik Suami-Istri dan penyelesaiannya*, .12

Para Ulama Mazhab Syafi'i sepakat mengenai kebolehan suami memukul istri yang *nusyuz*, ketika nasehat dan tindakan pemisahan tempat tidur tidak membawa perubahan lebih baik.<sup>9</sup>

Perbuatan istri yang *nusyuz* itu akan mengakibatkan Gugurnya Nafkah setelah perceraian seperti didalam Komplikasi Hukum Islam Akibat Putusnya perkawinan Pasal 149 Poin b yaitu para suami harus memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijalani talak bain atau *nusyuz*, dan dalam keadaan tidak hamil, ayat tersebut menjelaskan bahwa istri yang *nusyuz* dan tidak taat kepada suami itu tidak berhak mendapatkan nafkah setelah perceraian seperti nafkah iddah, pada kompilasi hukum islam pasal 152 yang berbunyi : bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali istri *nusyuz*, dan jumhrul ulama juga seepkat bahwa istri yang *nusyuz* tiak mendapatkan nafkah.

Tetapi dalam putusan pengadilan agama Mojokerto memutuskan perkara perceraian terhadap suami istri dengan sebab-sebab alasan istri tidak taat kepada suami atau *nusyuz*, didalam putusan tersebut dijelaskan bahwa; istri tersebut terbukti sering berkata kotor kepada suami, dan pergi meninggalkan rumah dengan alasan suami hanya seorang supir pengantar beras. Selain itu istri beralasan meninggalkan rumah karena orang tua suami sering mendatangi dukun di banyuwangi, namun faktanya tetangga melihat yang

---

<sup>9</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, Fathul Mu'in, Semarang, (Pustaka Alawiyah, t. th)

sering datang ke dukun di banyuwangi adalah orang tua dari si istri.<sup>10</sup> Namun hasil putusan Pengadilan Agama Mojokerto, istri yang *nusyuz* mendapatkan nafkah iddah, sedangkan dalam KHI pasal 152 berbunyi: bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila istri *nusyuz*, dan jumbuh ulama juga sepakat bahwa istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka terlihat bahwa telah terjadi *nusyuz* dalam kehidupan rumah tanga tersebut. Atas dasar inilah, peneliti ingin mengangkat masalah yang berjudul: **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Sebab Perkara Nusyuz di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif Mazhab Syafi’i**, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam guna untuk mengetahui kejelasan sikap dan argumentasi serta kepastian hukum mengenai *nusyuz*.

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut peraturan yang berlaku yaitu fiqih, dan Kompilasi Hukum Islam, Bahwa Istri yang *nusyuz* tidak berhak dan gugur atas nafkah iddah tetapi didalam pertimbangan hukum hakim tersebut, istri yang *nusyuz* tetap mendapatkan nafkah iddah setelah perceraian yaitu dalam putusan pengadilan agama No 946/Pdt.G/2022/PA.Mr.

1. Bagaimana Putusan Hakim terhadap pemberian nafkah iddah sebab perkara nusyuz di Pengadilan Agama Mojokerto ?

---

<sup>10</sup> Wawancara yang peneliti lakukan kepada Hakim selaku orang yang menangani kasus Isteri yang telah nusyuz terhadap suaminya (Pengadilan Agama Mojokerto, Tanggal 05 Januari 2023), pukul 14.30 WIB

2. Bagaimana Putusan Hakim terhadap pemberian nafkah iddah Sebab perkara nusyuz di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif Mazhab Syafi'i?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan yang dilakukan adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Putusan Hakim terhadap pemberian nafkah iddah sebab perkara nusyuz di Pengadilan Agama Mojokerto
2. Untuk mengetahui dan memahami Putusan Hakim terhadap pemberian nafkah iddah sebab perkara nusyuz di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif Imam Syafi'i

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis, diharapkan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai perkara *nusyuz* dalam Perspektif Imam Syafi'i di Pengadilan Agama Mojokerto.

Praktis, Berguna sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, serta masyarakat secara umum.

